



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Primkopabri, depan Kepala Lingkungan Bpk. Odi Baramuli Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Primkopabri, depan Kepala Lingkungan Bpk. Odi Baramuli Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 08 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 108/Pdt.G/2015/PA Bitg. tanggal 08 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Gorontalo dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 185/16/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di Limboto Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun dan kemudian pindah ke Kota Bitung pada tanggal 18 Agustus 2014 di alamat Primkopabri Kelurahan Girian Indah sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama AK I umur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat.
 - b. Tergugat sering memaki kepada Penggugat bahkan terhadap keluarga Penggugat.
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Oktober 2015;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, meski masih tinggal dalam satu rumah. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 185/16/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tertanggal 06 Desember 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. SAKSI I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Mulya Jaya, bertempat tinggal di Perum Primkopabri, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja sejak satu tahun yang lalu dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Karyawan bersama saksi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat membaca pesan di handphone Tergugat yang mengakibatkan Tergugat marah dan saksi mendengar suara keras dari Tergugat namun saksi tidak paham karena Tergugat menggunakan bahasa daerah (Gorontalo);
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat berkali-kali dengan menggunakan tangan, hingga menyebabkan badan Penggugat memar dan bibir Penggugat berdarah serta Tergugat juga mencekik leher Penggugat dengan menggunakan kabel charger handphone;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan Penggugat tidur bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tidur dikamarnya namun masih didalam Mess Perusahaan Koperasi yang sama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak melayani Tergugat lagi, baik menyiapkan makanan ataupun mencuci baju Tergugat; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak dapat lagi memperhadapkan saksi-saksi lain, dan untuk melengkapi pembuktian atas dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersedia untuk disumpah;

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi pembuktian Penggugat, Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 108/Pdt.G/2015/PA Bitg. tanggal 12 Nopember 2015;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan satu orang saksi serta sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2013 di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena kesaksian seorang saksi tidaklah dianggap suatu kesaksian (*unus testis nullus testis*) maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dibebani sumpah pelengkap (supletoir) yang termuat dalam berita acara sidang nomor 108/Pdt.G/2015/PA Bitg. tanggal 12 Npember 2015;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan sumpah pelengkap Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2013, pernah hidup rukun dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah dari Gorontalo ke Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bitung dan dan bekerja pada satu tempat kerja yang sama yaitu di Koperasi Mulya Jaya dan bertempat tinggal sekitar satu tahun lamanya di Mess Karyawan Perum Primkopabri Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat namun masih satu tempat tinggal di Mess Karyawan Koperasi Mulya Jaya;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering kasar dan sering memukul Penggugat sampai memar dan berdarah bahkan Penggugat pernah dicekik Tergugat dengan menggunakan kabel charger handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terlepas dari apa yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 point 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun saksi tidak sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut telah membuktikan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifuddin Amin, S. HI. dan Mawir, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardah Hamzah, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaifuddin Amin, S. HI.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mawir, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wardah Hamzah, S. HI.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 180.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2015/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)